

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan pembangunan dan menggambarkan kemandirian ekonomi. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran Pembangunan (Hariandja, 2019). Berbagai sektor pembangunan yang ada di Indonesia dapat ditingkatkan melalui kontribusi masyarakat melalui pajak ini termasuk pembangunan jembatan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pajak tidak hanya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang-orang, tetapi juga merupakan cara bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara (Silmi, 2024).

Perpajakan memainkan peran fundamental dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan saat ini diatur oleh berbagai regulasi dan peraturan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara dan badan hukum berkontribusi secara adil dan proporsional (Didi Handono Syahputra et al., 2024). Dalam hal ini, partisipasi

aktif masyarakat dalam membayar pajak akan memberikan dampak positif yang luas, karena setiap rupiah yang disetorkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai layanan publik yang mendukung kehidupan sehari-hari, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta program sosial lainnya. Oleh karena itu, kepatuhan dalam membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga wujud tanggung jawab sosial yang mendukung terwujudnya kemandirian finansial negara dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Pengenaan pajak penghasilan bukanlah jenis pajak baru yang ditambahkan ke dalam sistem perpajakan yang sudah ada, Pajak Penghasilan di Indonesia telah diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 yang telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan tersebut tetap menganut asas-asas perpajakan yaitu adil, sederhana atau efisien, dan produktivitas penerimaan negara serta tetap berpegang pada *self assessment system*.

Menurut Supramono dan Damayanti (2015) Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada Masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dengan demikian, PPh memiliki peran penting dalam mendanai berbagai kebutuhan negara dan memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat yang memperoleh penghasilan turut berkontribusi sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Jenis pajak penghasilan di Indonesia terdiri dari beberapa pasal yang mengatur pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan dan subjek pajak yang dikenakan, seperti PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 4 ayat 2, yang

masing-masing memiliki ketentuan dan mekanisme pemungutan yang berbeda sesuai dengan karakteristik penghasilan dan wajib pajak yang menjadi objeknya.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya bagi pegawai. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dipungut melalui With Holding System yaitu melibatkan pihak ketiga yang berdasarkan undang – undang diberi kewenangan untuk memotong PPh Pasal 21. Dengan sistem tersebut, mengharuskan pemotong pajak mampu dan memahami tata cara perhitungan , pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 agar efektif dan efisien sehingga orientasi pemberi kerja dapat tercapai (Prasetyo, 2017).

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang ditetapkan oleh Menteri keuangan ialah pungutan yang masih berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah maupun badan-badan tertentu, termasuk kegiatan import atau kegiatan usaha lain yang bersifat final (Rahayu, 2019). PPh 22 bertujuan untuk mengatur arus barang dan sebagai sumber penerimaan negara dengan pemungutan pajak yang dilakukan pada saat pembayaran atas penyerahan barang tertentu atau kegiatan usaha tertentu yang menguntungkan. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tarif dan mekanisme pemungutan.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. PPh 23 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta memberikan dasar hukum bagi pemotongan pajak ini. Pajak ini dipotong oleh badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengenaan PPh 23 bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional.

Pajak Penghasilan atau PPh 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya pengenaan pajak ini bersifat final, sehingga setelah dipotong atau dibayarkan, penghasilan tersebut tidak lagi diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan tahunan wajib pajak. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah administrasi perpajakan dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak (Klikpajak, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, Pajak Penghasilan memegang peranan penting dalam mendukung penerimaan negara dan pelaksanaan pembangunan nasional. Keberagaman jenis PPh yang diatur secara spesifik memungkinkan pemungutan pajak yang lebih tepat sasaran dan efisien sesuai karakteristik penghasilan serta

subjek pajak. Penerapan ketentuan yang jelas juga mendorong kepatuhan wajib pajak, memberikan kepastian hukum, serta mempermudah administrasi perpajakan. Selain sebagai sumber pendapatan negara, PPh juga berperan dalam tata kelola keuangan perusahaan BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang harus patuh terhadap regulasi perpajakan demi mendukung keberlanjutan usaha dan kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Selama menjalani program magang, penulis menemukan adanya pengenaan pajak atas UMDS (Uang Muka Dinas Sementara) yang diterapkan pada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Penemuan ini membuka wawasan penulis mengenai kompleksitas kebijakan perpajakan yang diterapkan di sektor transportasi, khususnya pada perusahaan BUMN. Penulis mengamati bahwa penerapan pajak tersebut mempengaruhi operasional dan strategi keuangan perusahaan, serta memiliki peran penting dalam upaya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Pengalaman ini menjadi sangat berharga bagi penulis dalam memahami tantangan dan dinamika yang dihadapi PT KAI dalam menjalankan kegiatan usahanya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat?

2. Bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat?
4. Bagaimana pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan perumusan judul dan informasi yang telah diuraikan diatas, Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat

4. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan penulis dari magang yaitu

1. Manfaat terhadap Penulis

Penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengenaan pajak penghasilan yang telah diajarkan selama masa perkuliahan sehingga dapat menerapkan teori yang telah di dapat ke dalam dunia kerja.

2. Manfaat terhadap PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre II Sumatera Barat

Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam pengelolaan kewajiban perpajakan terkait UMDS. Perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, mengurangi risiko sanksi, serta mengoptimalkan pengelolaan pajak secara efisien.

3. Manfaat terhadap Akademisi

Adanya penulisan mengenai pengenaan pajak penghasilan atas UMDS ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dan mendapatkan pengetahuan tambahan untuk penelitian dalam bidang yang sama.

1.5 Metode Penulisan

Dalam Penulisan ini pengumpulan data yang dibutuhkan adalah :

1. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini melalui praktek dan pengamatan secara langsung yaitu wawancara dengan pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat.

2. Metode Kepustakaan

Penulis melakukan pengumpulan data melalui dokumen dan buku teks yang berhubungan dengan penelitian penulis

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Tempat yang dipilih untuk melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (Magang) adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat, yang berlokasi di Jalan Stasiun No. 1 Padang, Simpang Haru, Padang Timur, Kota Padang. Penulis melaksanakan magang ini selama 40 hari kerja di Perusahaan tersebut. Penulis berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan memberikan pengalaman serta pengetahuan yang bermanfaat.

1.7 Sistematika Penulisan laporan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini penulis akan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat kegiatan magang, tempat & waktu magang, dan sistematikan penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI

Bagian ini penulis menguraikan mengenai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian terkait Pengenaan Pajak Penghasilan (Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 4 ayat (2)). Konsep-konsep tersebut mengacu pada literatur yang valid baik buku teks/buku ajar/jurnal ilmiah.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Bagian ini menjelaskan tentang Gambaran umum Perusahaan yang menguraikan tentang Sejarah berdirinya Perusahaan dan perkembangannya, struktur organisasi Perusahaan serta uraian tugas dari Perusahaan tersebut.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan tentang uraian permasalahan mengenai Pengenaan Pajak Penghasilan (Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 4 ayat (2)) atas Uang Muka Dinas Sementara (UMDS) Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan, dan semoga dapat menjadi masukan terhadap Perusahaan yang terkait.

